

**NASKAH AKADEMIK MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI UNIVERSITAS TERBUKA**



Disusun oleh:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Milwan, S.Sos., M.Si. | NIP. 197412211999031006 |
| 2. Laras Ayu Andini, SIP., M.Sos. | NIP. 199208112022032007 |
| 3. Amud Sunarya, S.Pd., M.Si. | NIP. 198809242022031004 |
| 4. Syafila Nur Awinda | NIM. 043459175 |
| 5. Eric Adam Prasetyo | NIM. 048132107 |

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model implementasi kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Terbuka (UT) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, yang dilakukan di empat lokasi UT Daerah; Jakarta, Surabaya, dan Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RPL di UT menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman calon mahasiswa mengenai prosedur RPL, ketidaklengkapan berkas administrasi, serta sistem aplikasi yang belum ramah pengguna. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perlunya sosialisasi lebih intensif mengenai RPL kepada calon mahasiswa dan pengembangan sistem aplikasi yang lebih sederhana untuk memfasilitasi proses pendaftaran. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian RPL untuk menjaga kualitas pendidikan di UT. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di UT dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar sebelumnya.

Kata kunci: Model, Implementasi Kebijakan, RPL, UT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur RPL.

Secara khusus, RPL di sektor pendidikan tinggi merupakan pengakuan atau penyetaraan pengalaman dengan kemampuan dan atau keahlian yang dimiliki seorang peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya. RPL is the process for recognizing learning that has come from experience and/or previous formal, non-formal and informal learning contexts. This includes knowledge and skills gained within school, college and university and outside formal learning situations as through life and work experiences” (SCQF, 2010). RPL is a process used to identify, assess and certify a person’s knowledge, skills and competencies – regardless of how, when or where the learning occurred – against prescribed standards for a part (modular) or full qualification (MQA,2009). Pengakuan terhadap RPL tidak sama dengan pengakuan terhadap perolehan gelar (degree). Di berbagai negara RPL digunakan sebagai pertimbangan memasuki sebuah program pendidikan (entry requirement) pada jenjang yang lebih tinggi dalam bentuk pengurangan jumlah SKS, transfer kredit atau pembebasan sebagian SKS mata kuliah tertentu/exemption (Nasir, 2022). RPL di Australia dimaksudkan untuk menilai pembelajaran non-formal dan informal individu untuk menentukan sejauh mana individu tersebut telah mencapai hasil pembelajaran yang diperlukan, hasil kompetensi, atau standar untuk masuk, dan/atau penyelesaian sebagian atau seluruh

kualifikasi (Wheeler; et al., 2003). Dengan perkataan lain RPL menilai pembelajaran individu untuk mengetahui sejauh mana individu tersebut telah mencapai hasil pembelajaran, hasil kompetensi, atau standar yang disyaratkan masuk ke, dan/atau penyelesaian sebagian atau seluruhnya, suatu kualifikasi. Di Canada, a typology for Recognition of Prior Learning (RPL): Qualification recognition, credit transfer, Prior learning assessment and recognition (PLAR)/challenge for credit by portfolio (Conrad, 2008). Sementara RPL di Indonesia merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu (Rekognisi Pembelajaran Lampau, 2021). Dengan diterapkan kebijakan RPL tersebut, calon mahasiswa dapat menempuh pendidikan tinggi dengan bobot sks yang lebih rendah dan masa studi yang lebih pendek.

Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang senantiasa mendukung misi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dukungan kebijakan Kementerian dilaksanakan dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program RPL. Masyarakat yang telah memiliki pengalaman belajar di masa lampau dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dapat menjadi calon mahasiswa UT dengan memilih program RPL. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, atau nonformal, atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas CP ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (pasal 1 ayat (1) dan (2) Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021).

Dalam rangka implementasi Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang RPL, UT telah memberlakukan: 1) Peraturan Rektor (selanjutnya disingkat Pertor) UT Nomor 861 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Terbuka; 2) Pedoman RPL untuk unit penyelenggara; 3) Panduan RPL bagi mahasiswa; dan 4) melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi dengan stakeholder RPL di lingkungan UT. Implementasi kebijakan RPL di UT menjadi penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia. Dengan mengenali dan mengakui pengalaman belajar dan kualifikasi sebelumnya, mahasiswa dapat diizinkan untuk melepaskan diri dari materi yang sudah mereka kuasai dan langsung fokus pada materi yang lebih kompleks atau baru. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Smith & Clayton (Smith & Berwyn Clayton; 2009) yang menyatakan

bahwa proses pengakuan pembelajaran sebelumnya (RPL) juga memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipegang tidak perlu diulang. Tentu saja hal ini akan meningkatkan efisiensi belajar dan memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi mereka dengan cepat dan efektif. Selain itu, melalui implementasi kebijakan RPL, UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi individu yang memiliki keterbatasan geografis atau fisik. Dengan mengakui pengalaman belajar dan kualifikasi sebelumnya, UT dapat menarik minat individu yang sebelumnya tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi karena keterbatasan geografis atau kesulitan menghadiri kelas reguler. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini akan membantu meningkatkan inklusi dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Implementasi kebijakan RPL sebagai salah satu kebijakan penting dan strategis dalam sistem Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) menimbulkan kesadaran bahwa sistem ini memiliki banyak tantangan yang perlu dihadapi. Karena terkait hal ini UT berbeda dengan PTN dan PTS yang ada di Indonesia dalam pengelolaan RPL. Dimana PTN dan PTS hanya mengelola RPL mahasiswa per tahun sejalan dengan kebijakan penerimaan mahasiswa baru mereka satu tahun satu kali dengan jumlah usulan RPL juga tidak terlalu banyak. Sementara UT mengelola RPL mahasiswa baru per semester dengan jumlah usulan RPL yang mencapai puluhan ribu per semester. Adapun jumlahajuan RPL UT lima semester terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Ajuan RPL Universitas Terbuka

Masa Registrasi	Jumlah Ajuan	Jumlah diproses	Ditolak
2022 Genap	19.410	19.268	142
2022 Ganjil	24.265	23.933	332
2023 Genap	19.152	19.085	67
2023 Ganjil	23.658	23.333	325
2024 Genap	24.699	24.598	101
Jumlah	111.184	110.217	967

Sumber: DAAK UT, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, tren jumlah ajuan RPL dan jumlah ajuan yang ditolak lima semester terakhir fluktuatif. Namun yang menarik yaitu jumlah ajuan RPL yang ditolak lima semester terakhir jika dilihat dari jumlah pesertanya cukup besar yaitu 967 camaba walaupun dilihat dari sisi persentase sangat kecil (0,9%). Adapun penyebab ajuan RPL yang ditolak yaitu mayoritas berkas tidak lengkap sampai batas akhir

perbaikan berakhir dan salah skema RPL. Ketidaklengkapan berkas RPL diakibatkan karena calon mahasiswa saat melakukan admisi belum sepenuhnya paham terhadap jenis berkas RPL yang dipersyaratkan. Hal ini sangat merugikan calon mahasiswa dan UT. Mengingat calon mahasiswa sudah membayar biaya RPL sebesar Rp 300.000,00 pada saat awal admisi dan mereka merasa terjebak karena biaya RPL tidak dapat ditarik kembali. Dampaknya UT dirugikan karena calon mahasiswa tersebut rata-rata tidak lanjut registrasi matakuliah atau ada yang batal menjadi mahasiswa UT.

Berdasarkan hasil analisis tabel 1 di atas dan hasil observasi dari praktik yang dilalui oleh UT dalam pelaksanaan RPL terdapat beberapa kendala yang seringkali ditemui oleh para stakeholders RPL (calon mahasiswa, tim pengelola dan para penilai RPL). Pertama, calon mahasiswa banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait RPL. Hal ini disebabkan calon mahasiswa kesulitan mengakses Panduan RPL di website UT dan kontak person yang mudah dihubungi untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Di samping itu, pemahaman calon mahasiswa yang masih rendah mengenai RPL tidak diimbangi dengan sosialisasi yang massif sehingga sosialisasi kurang efektif dan calon mahasiswa tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh mengenai proses RPL. Hal ini memiliki implikasi panjang terhadap proses pengelolaan dan proses penilaian RPL. Di mana masih banyak peserta RPL yang menyerahkan kebutuhan berkas administrasi RPL yang tidak lengkap. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap lambatnya proses pengakuan RPL dan ditolaknya ajuan RPL. Kedua, terkait sistem aplikasi admisi bagi calon mahasiswa RPL. Aplikasi yang ada saat ini dinilai tidak simple dan belum user friendly oleh calon mahasiswa yang masih gagap teknologi (Gaptek). Hal ini mengakibatkan calon mahasiswa RPL banyak yang kesulitan untuk menuntaskan proses admisinya. Ketiga, aplikasi RPL UT belum mengakomodir secara menyeluruh kebutuhan program studi dengan sistem penilaian RPL yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengakibatkan proses penilaian RPL sistem perolehan sks program studi tertentu dapat menjadi lebih lambat karena ada beberapa tahap penilaian yang dilakukan secara manual. Keempat, ada kekhawatiran proses RPL yang tidak transparan dan akuntabel dapat menurunkan kualitas pendidikan bagi UT sebagai Universitas pelaksana dan bagi calon mahasiswa peserta RPL. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kurikulum, akreditasi hingga *capability* penilai RPL.

1.2 Research Gap dan Novelty

Dari 22 artikel tentang RPL yang ditemukan melalui aplikasi *Publish or Perish*, hanya beberapa artikel (5 artikel) yang membahas tentang implementasi kebijakan RPL dan belum ada artikel yang membahas tentang model implementasi kebijakan dari sisi model implementasi kebijakan publik (*novelty* penelitian). Oleh karena itu, tema penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut dan sangat relevan dengan program riset Universitas Terbuka, dengan fokusnya pada bidang ilmu dan pendidikan jarak jauh, serta dua fokus riset nasional dalam rekayasa keteknikan dan sosial humaniora.

1.3 Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan data empiris di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, UT Pontianak, dan UT Palembang)?; 2) Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, UT Pontianak, dan UT Palembang)?; 3) Bagaimanakah model implementasi kebijakan RPL baru yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan RPL di UT?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, UT Pontianak, dan UT Palembang); 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT (UT Jakarta, UT Surabaya, UT Pontianak, dan UT Palembang); 3) Mengembangkan model implementasi kebijakan RPL baru berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan RPL di UT.

1.4 Urgensi Penelitian

Implementasi kebijakan RPL yang ada saat ini di UT masih banyak menghadapi tantangan yang menghambat proses pengelolaan dan asesmen RPL, sehingga perlu segera dicarikan solusi pemecahannya agar dapat menjadi lebih efektif. Penelitian ini memberikan kajian kepada UT untuk segera memiliki dan menerapkan model implementasi kebijakan RPL yang baru dan efektif dalam meningkatkan kualitas proses RPL dan kemudahan aksesibilitas informasi terkait RPL di lingkungan UT.

1.5 State of the Art Penelitian

Ada beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Terkait RPL

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Nasir (2022)	Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi	Proses RPL dapat diimplementasikan pada sektor pendidikan dan dunia kerja. Jika dibandingkan dengan sistem transfer antar kampus yang juga melakukan verifikasi terhadap kesahihan data di perguruan tinggi awal termasuk strata akreditasi kampus awal dan transkrip nilai di kampus awal. Perbedaannya adalah hanya jenis mata kuliah yang cocok atau relevan yang bisa diakui di kampus tujuan, sementara yang tidak relevan atau tidak cocok dengan kurikulum di kampus tujuan tidak akan diakui. Sistem transfer tidak mengakui keahlian dan pengalaman kerja yang relevan dengan program studi, sementara RPL dapat mengakui keahlian dan pengalaman kerja
2	Bagiastuti, Damayanti, & Astuti, 2020	Model pengembangan rekognisi pembelajaran lampau untuk memperkuat kerangka kualifikasi nasional indonesia	Penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Bali dilaksanakan dengan mengkombinasikan model tipe A1 dan tipe A2. Tipe A1 yaitu transfer kredit atas sks yang dimiliki dan Tipe A2 yaitu pengalaman kerja.
3	Jaenuddin, et al., 2023	Dampak Sosiologis Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Terhadap Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa di Kabupaten Bojonegoro	Program RPL Desa menyebabkan perubahan kebutuhan dasar sosial SDM Desa yang mengikuti RPL Desa yaitu peningkatan komunikasi (38,2%), harmonis atau saling menghargai (26,4%), adaptasi (22,3%), serta pengelolaan konflik (13,1%). Perubahan dasar sosial SDM Desa berdampak pada

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			<p>pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan kapasitas tersebut menyebabkan SDM Desa mulai membawa perubahan pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di desanya ke arah yang positif.</p>
4.	Saputra, et al. (2023)	Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh	<p>Tim RPL UMuslim dan asesor dibentuk oleh Rektor pada bulan Juli 2023. Dengan tugas awal mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran. Jadi kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan kelompok sasaran adalah terkait dengan program studi yang membuka RPL di Umuslim yaitu S1 PGSD, PG PAUD, Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis dan Informatika. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan dan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui pendidikan RPL di tingkat sarjana.</p>
5	Humaidi, et al. (2023)	Pengembangan Sistem Informasi Akademik Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau(RPL) Pada Program Studi Program Profesi Insinyur UNS	<p>Pengembangan Sistem Informasi dan Akademik (SIKAD) menggunakan metode RAD dimulai dengan melakukan analisis dan evaluasi sistem yang ada, dilanjutkan perancangan database, alur, dan fitur sistem yang diajukan. Terakhir yaitu tahap implementasi mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dengan framework Laravel. Sistem informasi yang dikembangkan dapat membantu proses akademik pada PSPPI</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2023.

Lima peneliti di atas berfokus pada implementasi RPL secara umum, namun belum mendalami analisis implementasi kebijakan RPL berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini akan mengembangkan model implementasi kebijakan RPL baru khusus di lingkungan UT.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan, impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip (Milwan, 2018). Oleh karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Grindle (1980:7) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), proses implementasi kebijakan sebagai *—those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision.* Sedangkan pandangan Islamy (2016) tentang implementasi kebijakan agak berbeda dengan pandangan para pakar di atas. Menurut Islamy (2016:30):

“Implementasi kebijakan tidaklah semata-mata mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah diterima, karena dalam proses implementasi tuntutan-tuntutan baru (new demand) bisa saja muncul yang harus juga ditransformasikan kembali dalam mekanisme perumusan kebijakan. Sehingga sebagai konsekwensinya, kebijakan yang awal (semula) harus direvisi atau diganti. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan tidaklah dapat dipisahkan dengan proses pengimplementasiannya. Penilaian kebijakan (policy review) bisa saja dilakukan pada tahap manapun baik implementasi maupun formulasi bila memang hal itu dipandang perlu”.

Lebih lanjut Islamy (2016:30) menyatakan bahwa:

”Untuk dapat melaksanakan kebijakan secara berhasil, brokrasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut harus benar-benar memperhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat yang terkena efek dari kebijakan itu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ada harus siap untuk dapat diubah pada tahap implementasi, karena suatu kebijakan tertentu dapat saja ditolak dengan keras oleh masyarakat sehingga harus dihapus. Seringkali para perumus kebijakan harus melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan. Kenyataannya dalam banyak kasus tuntutan masyarakat tidak diikutsertakan atau kurang diperhatikan pada

fase implementasi, dan sebagai hasilnya, kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kepuasan mereka. Selain itu umpan-balik dari masyarakat atas implementasi kebijakan seringkali tidak tepat karena tiadanya sistem umpan-balik yang melembaga dan masih marginalnya peran masyarakat dalam proses pemerintahan”.

Menurut Hamdi (2014:105) pengkajian terhadap implementasi kebijakan selalu menampilkan dua dimensi utama yaitu dimensi dan determinan. Lebih lanjut Hamdi (2014:105) menjelaskan bahwa dimensi dari implementasi kebijakan terdiri atas serangkaian gambaran (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan. Gambaran tersebut berkaitan dengan dinamika produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Produktivitas berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Linearitas berkenaan dengan kesesuaian proses pemenuhan standar dengan pedoman spesifikasi standar yang telah ditentukan. Kesesuaian tersebut menyangkut prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana. Gambaran efisiensi berkenaan dengan kemampuan pendayagunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa pelaksana, aset, dana, dan teknologi.

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan aktor-aktor implementasi kebijakan yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang bersangkutan dan kebijakan tersebut dapat direvisi pada tahap implementasi bila memang hal itu dipandang perlu.

2.2 Aktor Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart (2000:106- 107) menyebutkan bahwa aktor dan lembaga penting lainnya yang berperan dalam implementasi kebijakan setelah birokrasi, misalnya lembaga pembuat undang-undang (*the legislature*), lembaga peradilan (*the court*), kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), dan organisasi-organisasi masyarakat (*community organizations*). Sementara Dwijowijoto (2004:179) menyatakan bahwa: “Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah kerjasama antara pemerintah — masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Dari dua pendapat di atas, maka aktor-aktor implementasi kebijakan

secara lebih lengkap yaitu birokrasi pemerintahan (berbagai kementerian/lembaga atau dinas/SKPD pada level pemerintah daerah), legislatif (DPR/DPRD), Sektor swasta, *Civil society organizations* (LSM, Paguyuban, Perkumpulan keagamaan, dll) (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

2.3 Determinan Implementasi Kebijakan

Edwards III (1984:9) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan publik, yakni —*Communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions or attitudes* (disposisi atau sikap), and *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Mirip dengan pendapat Edwards III di atas, Van Meter dan Van Horn (1975:462), mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi (*..six variables which shape the linkage between policy and performance*), yaitu : (1) *Standards and Obejectives Policy*, (2) *Resources Policy*, (3) *Interorganizational Communication and Enforcement Activities*, (4) *Characteristics of the Implementing Agencies*, (5) *The Disposition of Implementors*, dan (6) *Economic, Social, and Political Conditions*.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan antara lain: (1) substansi kebijakan, (2) perilaku pelaksana kebijakan, (3) sumber daya, (4) komunikasi dan koordinasi antaraktor implementasi kebijakan (interaksi jejaring kerja), (5) partisipasi kelompok sasaran, (6) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi organisasi di mana implementasi itu dilaksanakan.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Dalam rangka implementasi kebijakan publik di masyarakat telah banyak model yang ditawarkan oleh beberapa pakar bidang kebijakan, antara lain: model atas-bawah, bawah-atas, hibrida, linier, interaktif, atau model Smith. Parsons (1995) menyebut adanya 4 (empat) macam model implementasi kebijakan yang dapat disarikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Model Implementasi Kebijakan

No.	Nama Pakar	Fokus Analisis
1	Derthick (1972); Pressman dan Wildavsky (1973); Bardach (1977)	'Model Kegagalan': analisis kegagalan implementasi kebijakan.
2	Van Meter dan Van Horn (1975); Hood (1976); Gunn(1978); Sabatier dan Mazmanian (1979)	'Model Atas-Bawah': analisis faktor-faktor yang menjadikan keberhasilan implementasi.
3	Lipsky (1971); Wetherley dan Lipsky (1977); Elmore (1978,1979); Hjern, dkk. (1978)	'Model Bawah-Atas': analisis pentingnya peran aktor lain dan interaksi organisasi.
4	Majone dan Wilavsky (1978) Browne dan Wildavsky (1984) Lewis dan Flynn (1978,1979) Hjern (1982), Hjern dan Porter (1981) Ripley dan Franklin (1982) Sabatier (1986a) Hughes (1994)	'Model Hibrida': analisis implementasi sebagai: - evolusi - pembelajaran - kontinum kebijakan-tindakan - analisis antar-organisasi - tipe-tipe kebijakan - bagian dari subsistem kebijakan - manajemen sektor publik


Sumber: W. Parsons, 1995: 463

Grindle dan Thomas (1991) menjelaskan ada 2 (dua) model implementasi kebijakan untuk mereformasi (mengubah) kebijakan yang berlaku utamanya di negara-negara sedang berkembang, yaitu model linier dan model interaktif. Menurut Grindle dan Thomas model linier dapat digambarkan lewat model pembuatan keputusan yang dikenal dengan istilah model pohon keputusan (*Decision Tree Model*) yang pada esensinya melihat 'keputusan sebagai pilihan kritis dan menjadi fokus perhatian utama para pembuat kebijakan dalam menganalisis kebijakan, sementara itu proses implementasi kurang diperhatikan atau menjadi tanggung jawabnya kelompok lain, yaitu para manajer/pelaksana kebijakan. Menurut Grindle dan Thomas (1991), proses implementasi tidaklah berjalan linier, tetapi interaktif dan terus-menerus di mana para elit kebijakan dan manajer kebijakan memberikan respons dan reaksi antisipatif terhadap inisiatif perubahan kebijakan. Unsur utama dalam model interaktif ini adalah adanya inisiatif mengubah kebijakan pada tahap manapun dalam proses kebijakan, baik pada tahap perumusan agenda maupun implementasi kebijakan, berupa tekanan dan reaksi dari pihak-pihak yang menolak kebijakan tersebut.

Satu lagi model implementasi kebijakan yang cukup menarik untuk dikaji adalah model implementasi yang dikembangkan oleh Smith (1973). Menurut Smith (1973), pada saat kebijakan diimplementasikan, baik mereka yang melaksanakan ataupun yang terkena dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut akan mengalami tekanan, gangguan, dan konflik (Islamy, 2016:7.11). Selanjutnya, tekanan-tekanan yang muncul karena adanya proses implementasi kebijakan akan menyebabkan adanya ‘transaksi’ (respons) berupa protes, bahkan tindakan fisik, serta akan mendorong pembentukan institusi-institusi baru untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Lebih lanjut Smith (1973) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen berikut ini.


- 1) Kebijakan yang diinginkan adalah pola-pola interaksi yang diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan.
- 2) Kelompok sasaran adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak terkena dampak kebijakan.
- 3) Organisasi pelaksana adalah unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
- 4) Faktor-faktor lingkungan adalah unsur-unsur/komponen yang ada di lingkungan yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan (Islamy, 2016:7.12).

Model implementasi kebijakan Smith dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan Smith
(Sumber: Islamy, 2016:7.11)

Adapun model implementasi kebijakan yang dianggap paling relevan dan cocok dijadikan acuan dalam analisis penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan Edwards III.



Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan Edwards III
(Sumber: Edwards III. 1980:148)

Berdasarkan gambar di atas, Edwards III (1984) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan publik, yakni —*Communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions or attitudes* (disposisi atau sikap), and *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut Edwards III (1984) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain, baik langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan kata lain, komunikasi mempengaruhi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang pada akhirnya berpengaruh pada implementasi kebijakan.

2.5 Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau (selanjutnya disingkat RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu (Permendikbudristek nomor 41 Tahun 2021). Dengan diterapkan kebijakan RPL

tersebut, calon mahasiswa dapat menempuh pendidikan tinggi dengan bobot sks yang lebih rendah dan masa studi yang lebih pendek. RPL berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021 terdiri atas dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B. RPL Tipe A adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu masyarakat atau calon mahasiswa untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di UT melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan Capaian Pembelajaran (CP) dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi di UT (Peraturan Rektor Nomor 698 Tahun 2022). RPL Tipe A yang terdiri dari alih kredit (credit transfer) dan pengakuan sks (credit earning). RPL Tipe A ini untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi (RPL Tipe A) dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial. Pengakuan CP secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi (PT) sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1. aksesibilitas. yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. kesetaraan pengakuan (equivalence), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja;
3. transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik; dan
4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses (Kepdirjen Diktiristek Nomor 162/E/KPT/2022).

Persyaratan pengusul RPL yaitu paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat (Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana yang tamat maupun tidak tamat), dan memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi pada PT yang akan ditempuh.

Dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pengusul RPL sebelum mendaftar sebagai pengusul RPL atau calon mahasiswa baru dengan skema RPL, antara lain:

- a. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir stempel basah;
- b. Screenshot status ijazah calon pengusul di PD Dikti;
- c. Fotokopi sertifikat/SK akreditasi Program Studi asal;

Dokumen Portfolio yang dilampirkan, antara lain:

- 1) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) Sertifikat Kompetensi;
- 3) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
- 4) Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
- 5) Buku harian;
- 6) Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- 7) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- 8) Logbook;
- 9) Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
- 10) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 11) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor; Penghargaan dari industri;
- 12) Penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- 13) dokumen lain yang relevan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini berusaha memberikan gambaran realitas dalam domain implementasi kebijakan RPL.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di empat kota UT Daerah yaitu: Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Palembang. Kota tersebut dipilih dengan melihat persebaran jumlah mahasiswa pendaftar RPL terbanyak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan terpilih. Daftar pertanyaan disusun menggunakan *interview guide* sesuai dengan permasalahan penelitian dan kapasitas informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi audio, visual, tulisan, catatan yang berasal dari situs resmi, dimuat dalam jurnal, serta informasi yang berasal dari media cetak yang berhubungan dengan RPL.

3.4 Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik *purposive* dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan informan yang dianggap paling kompeten bidang RPL yaitu berasal dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) RPL di Lingkungan UT (WR 1 dan beberapa wakil dari ketua program studi), beberapa pengelola RPL di Lingkungan UT (Direktur DAAK, Admin RPL Fakultas, manager registrasi di UT Daerah lokasi penelitian), beberapa pembimbing akademik, dan beberapa penilai RPL. Teknik *Snowball* yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian informan ini disuruh memilih atau menunjuk teman-temannya untuk dijadikan informan. Begitu

seterusnya, sehingga jumlah informan semakin banyak. Teknik *Snowball* dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan informan yang berasal dari para target sasaran kebijakan dalam rangka implementasi kebijakan RPL yaitu calon mahasiswa RPL, pengurus kelompok belajar (Pokjar), dan pengurus sentra layanan UT (SALUT) dari 4 UT Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Adapun proses pengelolaan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan 6 langkah yaitu: 1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; 2) membaca keseluruhan data; 3) menganalisis lebih detail dengan meng-coding data; 4) menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis; 5) menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; dan 6) menginterpretasi atau memaknai data (Creswell, 2016).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan teknik dokumentasi. Kedua teknik tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: a) wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para informan dengan mengacu pada panduan wawancara yang sudah disiapkan. Penelitian ini mencari informasi sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapnyanya dari sumber informasi. Agar dapat mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari informan, peneliti harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada informan sehingga informan dapat merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terbuka dan jujur. b) teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data sekunder yang tersedia di lapangan khususnya menyangkut data RPL, dokumen Pertor UT terkait RPL, Pedoman RPL, dan Panduan RPL untuk calon mahasiswa.

3.6 Analisis data

Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusunan atau pembuatan model implementasi kebijakan RPL di UT dilakukan setelah analisis implementasi kebijakan RPL dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan RPL di UT selesai dilakukan. Adapun proses pengelolaan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan 6 langkah yaitu: 1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; 2) membaca keseluruhan data; 3) menganalisis lebih detail dengan meng-coding data; 4) menerapkan proses

coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis; 5) menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; dan 6) menginterpretasi atau memaknai data (Creswell, 2016).

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan RPL di UT

RPL berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021 terdiri atas dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B. Namun dalam penelitian ini hanya fokus membahas RPL Tipe A yaitu RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu/masyarakat atau calon mahasiswa untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di UT melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan Capaian Pembelajaran (CP) dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi di UT (Peraturan Rektor Nomor 861 Tahun 2023). RPL Tipe A yang terdiri dari alih kredit (*credit transfer*) dan pengakuan sks (*credit earning*). RPL Tipe A ini untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial. Pengakuan CP secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi (PT) sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan RPL di UT dengan mengacu pada Permendikbudristek nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. aksesibilitas. yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja;
3. transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik; dan

4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses (Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024).

Dengan demikian kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL harus disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik. Adapun Tujuan Penyelenggaraan RPL di UT, yaitu:


1. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. Mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNi tertentu (Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024).

Persyaratan pengusul RPL di UT yaitu paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat (Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana yang tamat maupun tidak tamat), dan memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi pada PT yang akan ditempuh. Implementasi kebijakan RPL di UT yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 861 Tahun 2023, Pedoman RPL untuk unit pelaksana RPL, dan Panduan untuk calon mahasiswa telah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021, namun belum sempat disesuaikan kembali dengan perubahan-perubahan yang diatur dalam Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis RPL pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Beberapa ketentuan RPL tipe A yang diatur dalam Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 namun belum

masuk dalam Peraturan Rektor UT Nomor 861 Tahun 2023 antara lain: 1) penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana; 2) penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister; 3) RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor. RPL di UT saat ini baru diperuntukkan untuk program diploma dan sarjana; 4) perubahan nomenklatur asesor RPL menjadi penilai RPL; 5) jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% dari total sks beban belajar suatu program studi; 6) program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi; 7) tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi; 8) pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain.


Tim Pengelola RPL di UT saat ini terdiri atas: a. Tim Asesmen RPL; dan b. Unit kerja yang menangani urusan administrasi akademik dan kelulusan. Tim Asesmen RPL terdiri atas: a. Penasehat Akademik khusus RPL, yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL. b. Asesor/penilai RPL, yaitu dosen dan dapat menyertakan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang usulan RPL, yang memahami area pengetahuan (*body of knowledge*), konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan. Unit kerja yang menangani urusan administrasi akademik dan kelulusan bertugas: a. mengoordinasikan sanggahan dan keputusan hasil sanggahan atas hasil proses RPL. b. menyampaikan Keputusan Rektor tentang RPL kepada pihak yang mengusulkan RPL dan unit terkait di UT. c. melaporkan data mahasiswa RPL ke PD Dikti (Peraturan UT Nomor 861 Tahun 2023).

Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A di UT dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1. Alur Proses RPL Tipe A di UT (sumber: Pedoman RPL UT, 2023)

Adapun tahapan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa pengusul RPL di UT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Tahapan Bagi Calon Mahasiswa Pengusul RPL di UT (Sumber: Panduan RPL bagi Calon Mahasiswa, 2023)

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan RPL di UT

Mengacu pada model implementasi kebijakan publik Edward III, implementasi kebijakan RPL di UT dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan sikap pelayanan. Deskripsi lebih lanjut tentang empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.1.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan RPL di UT Daerah Lokasi Penelitian

Faktor	Indikator	UT Jakarta	UT Surabaya	UT Pontianak	UT Palembang
Komunikasi	Kejelasan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Panduan untuk mahasiswa berupa video youtube Grup WhatsApp khusus untuk kordinasi RPL internal Jakarta Memiliki forum komunikasi rutin melalui Zoom 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan ke pihak SALUT Panduan untuk mahasiswa berupa video youtube Memiliki forum komunikasi rutin melalui Zoom. 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan ke pihak SALUT Panduan untuk mahasiswa berupa video youtube 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan ke UT Palembang Belum punya pedoman yang sudah ditafsirkan oleh UT pusat Panduan sudah dikirim tetapi hanya untuk 2 Prodi saja yaitu PGSD dan IPEM

Faktor	Indikator	UT Jakarta	UT Surabaya	UT Pontianak	UT Palembang
	Koordinasi antara UT Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi mudah karena dekat dengan kantor pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lebih lambat dibandingkan UT Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lebih lambat dibandingkan UT Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi tersampaikan ke daerah, namun feedback antara Palembang dan pusat masih perlu di mainatanance agar tidak terjadi tumpang tindih informasi
Struktur Birokrasi	Kecepatan proses administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Cenderung lambat saat beban kerja mulai tinggi Hambatan di proses penilaian lama di proses verval 	<ul style="list-style-type: none"> Cenderung lambat saat beban kerja mulai tinggi Hambatan di proses penilaian lama di proses verval 	<ul style="list-style-type: none"> Cenderung lambat saat beban kerja mulai tinggi Hambatan di proses penilaian lama di proses verval 	<ul style="list-style-type: none"> Cenderung lambat saat beban kerja mulai tinggi Hambatan pada proses penilaian yang lama pada tahap verval
	Prosedur operasional	<ul style="list-style-type: none"> Panduan untuk mahasiswa berupa video youtube Panduan berupa buku/hard file lainnya belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan pada level SALUT Panduan untuk mahasiswa berupa video youtube Panduan berupa buku/hard file lainnya belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan pada level SALUT Panduan untuk mahasiswa berupa video youtube Panduan berupa buku/hard file lainnya belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> Pertor belum tersampaikan sampai pada level SALUT Pedoman umum juga belum ada, hanya berupa PPT saja
Sumber daya	Ketersediaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Mencukupi Cukup solid 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan pegawai menyebabkan kendala saat beban tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan SDM mempengaruhi proses saat beban tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan dari SDM menyebabkan kendala ketika ada beban tinggi
	Sapras	<ul style="list-style-type: none"> Kendala saat beban kerja tinggi (aplikasi RPL dikelola oleh Pusat) Ketersediaan sapras penunjang di kantor daerah perlu peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kendala saat beban kerja tinggi (aplikasi RPL dikelola oleh Pusat) Peningkatan sapras di Gedung baru 	<ul style="list-style-type: none"> Kendala saat beban kerja tinggi (aplikasi RPL dikelola oleh Pusat) Ketersediaan sapras penunjang di kantor daerah perlu peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kendala saat beban kerja tinggi (aplikasi RPL dikelola oleh Pusat) Peningkatan sapras di Gedung baru
	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Bergantung pada pusat, sebab RPL menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Bergantung pada pusat, sebab RPL menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Bergantung pada pusat, sebab RPL menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Bergantung pada pusat, sebab RPL menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Pusat
Sikap pelayanan	komitmen	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pegawai kuat Koordinasi dengan kantor pusat perlu disederhanakan agar Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pegawai kuat Koordinasi dengan kantor pusat perlu disederhanakan agar Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pegawai kuat Koordinasi dengan kantor pusat perlu disederhanakan agar Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pegawai kuat Koordinasi dengan kantor pusat perlu disederhanakan agar Alur administrasi bisa lebih efisien dengan delegasi kewenangan yang lebih jelas
	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> Responsif dan ramah, namun lambat saat beban tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Responsif dan ramah, namun lambat saat beban tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Responsif dan ramah, namun lambat saat beban tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Masa sanggah menjadi kendala bagi fontdesk Lambat saat beban kerja tinggi

Faktor	Indikator	UT Jakarta	UT Surabaya	UT Pontianak	UT Palembang
		<ul style="list-style-type: none"> • perlu strategi agar lebih konsisten saat beban tinggi. • Kordinasi lintas unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen waktu perlu diperbaiki, agar diproses 3x24 jam (berdasarkan SALUT Surabaya) • Kordinasi lintas unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen waktu perlu diperbaiki • Kordinasi lintas unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Kordinasi lintas unit
	Tingkat pemahaman terhadap kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup terinformasi dengan baik karena lebih terakses dengan kantor pusat. • Multitafsir terhadap Pertor 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa peraturan masih perlu disosialisasikan lebih intensif utamanya kepada pihak SALUT • Perlu lebih banyak pendampingan untuk memperjelas regulasi RPL karena SALUT lebih banyak menangani RPL Pendas • Perlu lebih banyak dukungan berupa pelatihan dan panduan teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa peraturan masih perlu disosialisasikan lebih intensif utamanya kepada pihak SALUT • Perlu lebih banyak pendampingan untuk memperjelas regulasi RP karena SALUT lebih banyak menangani RPL Pendas • Perlu lebih banyak dukungan berupa pelatihan dan panduan teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Missinterpretasi antara asesor juga antar pusat dan daerah • Beberapa peraturan masih perlu disosialisasikan lebih intensif utamanya kepada pihak SALUT • Multitafsir terhadap Pertor dan prodi

Sumber: Hasil analisis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT dapat dideskripsikan berikut ini.

Faktor Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi kebijakan RPL di lingkungan Universitas Terbuka. Gaya komunikasi berperan penting dalam menyampaikan kebijakan dan memfasilitasi informasi kepada para calon mahasiswa jalur RPL.

Minimnya informasi tentang RPL dan ketiadaan pedoman mengindikasikan bahwa pesan dari kantor pusat mungkin tidak tersampaikan dengan baik atau belum diterima secara optimal di kantor daerah dan mahasiswa. Salah satu aspek yang menjadi hambatan di empat kantor daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Pontianak dan Palembang adalah penyediaan panduan bagi mahasiswa yang saat ini masih terbatas pada format video di YouTube. Meskipun bertujuan informatif, tidak adanya tautan yang mengarah pada video ini menyulitkan mahasiswa untuk mengakses dan mengunggah berbagai

berkas yang menjadi persyaratan saat mendaftar. Secara tidak langsung mengurangi keefektifitasan dari video tersebut.

Selain itu, proses penyampaian Pertor terkait RPL kepada pihak SALUT juga masih menemui kendala. Saat ini, Pertor yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan belum tersampaikan dengan baik ke pihak SALUT. Akibatnya, pihak SALUT mungkin memiliki pemahaman yang tidak utuh tentang kebijakan tersebut dan ragu dalam mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebijakan pusat. Tanpa penyampaian Pertor yang efektif, pihak SALUT kemungkinan besar tidak dapat menjalankan kebijakan RPL dengan optimal, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Empat SALUT yang menjadi informan dalam penelitian ini masih menghadapi kesulitan dalam membedakan antara RPL transfer dan perolehan. Pihak SALUT mengalami kekosongan informasi, kebijakan RPL yang dijalankan tidak berjalan dengan optimal.

Pihak Palembang mengungkapkan, dalam masa-masa dimana beban kerja terkait RPL tinggi, komunikasi yang terjalin rentan menimbulkan resiko adanya tumpang tindih informasi dan multitafsir atas Pertor yang ada. Seringkali kekhawatiran yang muncul adalah pihak-pihak pelaksana akan mengartikan secara berbeda dan menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Hal ini besar terjadi pada level penilaian oleh asesor/penilai RPL.

RPL adalah program yang membutuhkan pelaksanaan spesifik di lapangan. Namun, ambiguitas baik di pusat maupun daerah perlu diatasi. Jika multitafsir utamanya dalam tahap assessment awal dan akhir di tingkat asesor/penilai terus terjadi secara berulang, kredibilitas lembaga penyelenggara dapat terancam.

Di sisi lain, dua praktik baik terkait bagaimana keterbukaan informasi mengenai RPL berfungsi kepada calon mahasiswa, ditunjukkan oleh dua kantor daerah yakni Jakarta dan Surabaya yang memiliki komunikasi rutin melalui zoom. Layanan konferensi ini terbuka kepada seluruh calon mahasiswa untuk bertanya terkait kendala atau permasalahan pada saat proses pendaftaran. Layanan zoom ini dimulai pukul 08.00- 16.30 selama 5 hari kerja yang terhitung dimulai pada hari senin dan berakhir di jumat.

Faktor Struktur Birokrasi


Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan (Akib, 2010). Dalam program RPL, UT masih mengalami kendala utamanya penerapan prosedur SOP terkait RPL dalam hal ini tidak tersedianya panduan bagi mahasiswa di laman awal admisi. Prosedur mengenai alur pendaftaran RPL UT tersedia dalam bentuk video di laman youtube yang dapat diakses pada link: <https://www.youtube.com/watch?v=tZISR6Kccdo>. Ketersediaan panduan admisi dan RPL yang mudah dipahami dan diakses adalah hal utama yang dapat memudahkan calon mahasiswa. Namun kemudahan ini tidak hanya berlaku kepada calon mahasiswa, juga kepada dosen dan yang lebih utama adalah staf administrasi sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan mahasiswa.

Di Universitas Terbuka Daerah, pengelolaan informasi RPL berada di bawah manager registrasi dan marketing. Penggabungan dua fungsi ini berdampak pada keterbatasan waktu dan SDM. Fokus pada dua tugas yang berbeda menyebabkan kurangnya spesialisasi atau kompetensi khusus pada penanganan RPL. Beban kerja juga secara otomatis meningkat sebab memiliki dua tanggungjawab yang memerlukan perhatian serius. Hal ini menjadi penanda bahwa struktur birokrasi tidak siap menghadapi waktu-waktu krusial dimana volume pekerjaan bertambah. Akibatnya, proses ketepatan waktu dan ketepatan penilaian menjadi keluhan yang banyak disampaikan oleh para calon mahasiswa. Pemisahan antara marketing dan registrasi perlu menjadi pertimbangan utama, agar pengelolaan informasi RPL bisa menjadi lebih akuntabel.

Rentang waktu 3 x 24 jam yang selama ini diyakini mahasiswa sebagai batas waktu verifikasi data RPL kerap kali menjadi titik kritis yang menjadi penanda bahwa kurangnya alokasi sumber daya di dalam struktur birokrasi yang menangani RPL. Penumpukan berkas yang memerlukan penilaian justru akan semakin memperlambat proses administrasi berikutnya.

Aktor lain yang tidak kalah penting dalam proses RPL adalah pihak SALUT sebagai kepanjangan tangan teknis operasional dari UT Daerah setempat yang menjadi tempat layanan administrasi akademik dan kegiatan akademik. Ketiadaa panduan dan pedoman

yang belum menyeluruh tersampaikan ke level SALUT justru semakin menyulitkan, sebab SALUT tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengambil keputusan terkait dengan proses RPL. Tanggung jawab tersebut berada pada level pusat dan daerah sehingga antara pusat dan daerah perlu dikordinir untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Bagi mahasiswa, saat pengajuan RPL, proses administrasi dan verifikasi dan validasi (Verval) berkas yang cepat menjadi jaminan bahwa Universitas memberikan pelayanan yang responsif.



Gambar 4.3
Aktor RPL di UT
(sumber: Hasil Analisis, 2024)

Faktor Sumber Daya

Keterbatasan jumlah pegawai yang bertanggung jawab atas proses administrasi dan verifikasi data mahasiswa adalah salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan RPL. Keterbatasan pegawai ini menjadi kendala utama untuk mempertahankan kecepatan dan kualitas layanan seiring dengan peningkatan volume kerja. Penumpukan pekerjaan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh jumlah pegawai yang terbatas.

Selain keterbatasan jumlah staf, aplikasi RPL dikelola oleh tim ICT pusat. Ketergantungan pada kantor pusat membawa dampak saat proses penilaian RPL

berlangung. Kantor daerah sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian dengan cepat ketika terjadi masalah.

Ketergantungan kantor daerah pada kantor pusat tinggi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih memadai serta kompeten, baik di pusat dan daerah, sangat berarti dalam menangani penumpukan pekerjaan saat beban kerja mulai tinggi. Selain itu, peningkatan *knowledge* untuk pihak SALUT melalui pelatihan terkait penggunaan teknologi dan aplikasi RPL akan membantu kantor daerah dalam memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada. Hal ini juga dapat memperkuat kualitas layanan terhadap calon mahasiswa dengan mempercepat proses awal pendaftaran.

Di sisi lain, kualitas layanan juga menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh para calon mahasiswa, selain ketiadaan panduan yang jelas mengenai proses, alur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Call center Halo-UT, seringkali sulit dihubungi oleh calon mahasiswa. Respon yang diberikan oleh petugas call center kerap kali tidak memberikan solusi konkret atas permasalahan yang diajukan oleh calon mahasiswa. Selain itu, calon mahasiswa acap kali mengeluhkan proses yang dianggap berbelit-belit karena perlu mengulang keluhan yang sama berkali-kali pada petugas. Beberapa mahasiswa mengakui hal ini menimbulkan kemarahan karena waktu dan harapan atas adanya solusi justru nihil tanpa jawaban yang memadai.

Faktor Sikap Pelaksana

Melihat dari sudut pandang sikap pelaksana, komitmen para pegawai di UT dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaannya. Komitmen yang baik masih perlu diimbangi dengan 3 faktor lainnya yang belum sepenuhnya mendukung efisiensi pelaksanaan kebijakan ini. Alur administrasi yang rumit dan terpusat sering kali menghambat efisiensi proses RPL. Prosedur yang berlapis-lapis dan membutuhkan banyak komunikasi antara pihak pusat dan daerah bisa memperlambat proses penilaian berkas calon mahasiswa.

Delegasi kewenangan kepada kantor UT daerah sudah cukup jelas. Meskipun dalam beberapa pengambilan keputusan masih bergantung pada kantor pusat ataupun keputusan program studi (Prodi) sebagai penilai RPL. Penyederhanaan alur administrasi dengan bantuan panduan yang jelas dan rinci akan sangat membantu dalam

mempercepat proses layanan RPL dan mengurangi birokrasi yang memperlambat efektivitas kebijakan.

Bagi penilai RPL, masa sanggah yang diterapkan dalam proses RPL menjadi salah satu tantangan tersendiri. Masa sanggah yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang diambil, mengharuskan front desk dan penilai untuk menanggapi permintaan tersebut dalam waktu yang terbatas. Proses ini tidak hanya mempengaruhi kecepatan pelayanan, tetapi juga bisa menyebabkan munculnya konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Peninjauan ulang berkas calon mahasiswa menyebabkan beban kerja bertambah dalam waktu yang terbatas. Multi tafsir rentan terjadi dalam verval ini. Ketika penilai RPL memiliki pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan standar penilaian yang berbeda hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam memberikan penilaian berkas kepada mahasiswa. Hal ini menunjukkan perlunya standar interpretasi yang jelas dan panduan yang terperinci agar setiap penilai RPL maupun pegawai di pusat dan daerah memiliki acuan yang sama.

Ketika Pertor dan peraturan prodi tidak dipahami dengan cara yang sama, terutama di pusat dan daerah, kebijakan RPL diterapkan dengan cara yang berbeda di setiap wilayah. Multi tafsir ini dapat menyebabkan kebingungan bagi calon mahasiswa. Standar yang seragam akan mengurangi risiko perbedaan penafsiran yang dapat menghambat kelancaran proses penilaian dan verifikasi dokumen RPL.

Multi tafsir ini mungkin sekali untuk diatasi dengan adanya pedoman dan panduan yang lebih rigid terkait RPL. Pedoman dan panduan ini bersifat wajib bagi setiap prodi. Terdapat dua pilihan bagi calon mahasiswa yang akan mengajukan RPL, pendaftaran melalui SALUT dan mandiri. Pihak SALUT mengakui bahwa RPL yang ditangani lebih banyak untuk jurusan Pendas. Sedangkan terdapat prodi Non-Pendas yang memiliki pedoman RPL yang sangat berbeda.

Untuk memastikan bahwa pihak SALUT tidak hanya memahami prosedur secara teknis, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar dan tujuan kebijakan RPL secara menyeluruh, pendampingan yang memadai diperlukan. Jika tidak, pihak SALUT menghadapi kesulitan dalam menginformasikan kebijakan tersebut.

para pemangku kepentingan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan praktik lapangan. Melalui umpan balik yang diterima dari pelaksana dan peserta, kebijakan dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya bersifat satu arah; melainkan harus bersifat interaktif, di mana semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan perkataan lain, pastikan adanya komunikasi yang jelas dan terbuka antara pusat, daerah, dan SALUT. Buatlah protokol komunikasi yang terstruktur, seperti panduan tertulis atau sesi pelatihan yang teratur untuk meningkatkan pemahaman kebijakan di semua tingkatan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel kunci dalam implementasi kebijakan RPL karena keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Ini mencakup sumber daya manusia, finansial, dan material yang diperlukan untuk menjalankan program RPL secara efektif. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat, sehingga tujuan dari RPL tidak dapat tercapai. Misalnya, kurangnya pelatih atau penilai RPL yang terlatih dapat mengakibatkan penilaian yang tidak akurat terhadap kompetensi peserta. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya yang efisien juga penting untuk memastikan keberlanjutan program RPL. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan bagi pelaksana akan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan kebijakan ini. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat untuk promosi dan sosialisasi RPL akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan sumber daya harus menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan ini. Disamping itu, perlu selalu dilakukan evaluasi ketersediaan sumber daya di setiap tingkat (UT Pusat, UT Daerah, dan SALUT). Apakah sumber daya sudah memadai? Jika tidak, alokasikan tambahan sumber daya atau tingkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada melalui pelatihan staf dan peningkatan infrastruktur teknologi.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan RPL. Sikap positif dari pelaksana terhadap kebijakan ini akan mendorong mereka untuk berkomitmen dan bekerja lebih keras dalam melaksanakan program. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki sikap skeptis atau negatif terhadap kebijakan RPL, hal ini dapat menghambat proses implementasi dan menurunkan kualitas penilaian yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk membangun sikap positif

melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manfaat RPL. Selain itu, disposisi juga mencakup motivasi dan keinginan pelaksana untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh kebijakan baru. Pelaksana yang terbuka terhadap inovasi cenderung lebih berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip RPL secara efektif. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengatasi kekhawatiran serta hambatan psikologis pelaksana harus menjadi bagian integral dari strategi implementasi. Adapun hal penting yang dapat dilakukan terkait factor ketiga ini yaitu meningkatkan motivasi dan komitmen pelaksana kebijakan dengan memberikan pelatihan, penghargaan, atau insentif untuk pelaksana yang berhasil. Selain itu, lakukan pengawasan untuk memastikan bahwa sikap pelaksana sesuai dengan tujuan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi bagaimana kebijakan RPL diimplementasikan di lapangan. Struktur yang jelas dan terorganisir memungkinkan alur kerja yang efisien serta pembagian tugas yang tepat di antara berbagai pihak terkait. Jika struktur birokrasi rumit atau tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk merancang struktur organisasi yang mendukung kelancaran implementasi RPL. Di samping itu, dukungan dari tingkat manajemen atas juga sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan. Manajemen harus memberikan arahan yang jelas serta sumber daya yang diperlukan agar semua bagian dari struktur birokrasi dapat bekerja secara sinergis menuju tujuan bersama. Dengan demikian, penguatan struktur birokrasi akan memberikan fondasi yang kuat bagi keberhasilan program RPL secara keseluruhan. Disamping itu, evaluasi struktur organisasi harus selalu dilakukan untuk melihat apakah ada proses birokrasi yang bisa disederhanakan, seperti prosedur persetujuan atau pelaporan. Simplifikasi alur kerja dapat mempercepat proses implementasi dan meminimalkan hambatan birokratis.

Organisasi pelaksana RPL di UT terdiri atas organisasi pelaksana RPL UT Pusat, organisasi pelaksana UT Daerah, dan SALUT. Organisasi pelaksana UT Pusat terdiri atas DAAK (penanggung jawab verifikasi dan validasi berkas RPL calon mahasiswa), Direktorat Sistem Informasi/DSI (penanggung jawab pengembangan dan pemeliharaan aplikasi admisi dan aplikasi RPL), Call center Halo-UT (informasi RPL) dan Fakultas (penanggung jawab informasi & penilai RPL). Organisasi pelaksana UT Daerah dan SALUT bertanggung jawab dalam hal penyampaian informasi RPL kepada calon mahasiswa. Dalam mengimplementasikan kebijakan RPL di UT organisasi pelaksana

RPL wajib memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan RPL di UT yaitu factor komunikasi, factor sumber daya, factor struktur organisasi, dan factor disposisi/sikap pelaksana.

Umpan Balik dan Evaluasi

Umpan balik merupakan elemen kritical dalam sistem implementasi kebijakan RPL. Pada model implementasi kebijakan Edwards III, umpan balik dimanifestasikan melalui beberapa cara yang saling terkait dengan variabel kunci seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana), dan Struktur Birokrasi. Pertama, umpan balik dapat datang dari hasil evaluasi awal program RPL yang menunjukkan apakah target telah dicapai atau belum. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan revisi dan perbaikan pada proses komunikasi kepada pelaksana dan stakeholders lainnya. Contohnya, jika evaluasi menemukan adanya kesalahpahaman tentang prosedur penilaian, maka langkah-langkah komunikasi segera direvisi untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Kedua, sumber daya juga dipengaruhi oleh umpan balik. Informasi yang didapatkan dari umpan balik dapat membantu identifikasi area yang memerlukan tambahan sumber daya. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa jumlah penilai masih kurang, maka alokasi anggaran untuk merekrut lebih banyak penilai dapat dilakukan. Demikian pula, disposisi atau sikap pelaksana juga dapat direvisi berdasarkan umpan balik positif atau negatif. Umpan balik yang positif dapat meningkatkan motivasi pelaksana, sedangkan umpan balik negatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelatihan dan dukungan psikologis. Struktur birokratis juga dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa alur komunikasi dan distribusi tanggung jawab efektif. Dengan demikian, mekanisme umpan balik yang berkelanjutan perlu dibuat untuk memantau kepuasan pengguna dan kinerja pelaksana. Penggunaan survei atau forum konsultasi bisa membantu mengidentifikasi masalah di lapangan dan memberikan perbaikan tepat waktu.

BAB V

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan RPL di Universitas Terbuka (UT) memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun kebijakan RPL memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengakui pengalaman belajar sebelumnya, terdapat kendala dalam pemahaman prosedur, ketidaklengkapan berkas administrasi, dan sistem aplikasi yang kurang ramah pengguna. Penelitian ini merekomendasikan: 1) perlunya sosialisasi yang lebih efektif mengenai RPL serta pengembangan sistem aplikasi yang lebih intuitif untuk memudahkan proses pendaftaran; 2) SK Rektor, Pedoman dan panduan RPL UT harus mengakomodir perubahan terkini yang diatur dalam Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024 tentang Juknis RPL; 3) perlu ditetapkan batas waktu penyelesaian penilaian RPL pada SK Rektor, Pedoman dan panduan RPL untuk mahasiswa spy ada kepastian hukumnya karena selama ini yang ada hanya batas waktu penyelesaian admisi; 4) SK Rektor, Pedoman, dan panduan RPL disosialisasikan secara massif melalui berbagai media: zoom dengan UT daerah, dipublish di website admisi, medsos UT pusat dan UT Daerah supaya mudah dibaca oleh stakeholders; 5) pedoman dan Panduan RPL dilengkapi dengan panduan penilaian RPL untuk masing-masing program studi per fakultas; MK yang tidak dapat di RPL-kan per program studi; 6) WA Group Progress RPL perlu diaktifkan kembali dan dikelola dengan baik oleh tim DAAK sebagai sarana komunikasi efektif antara pengelola RPL UT Pusat dan UT Daerah; 7) perlu ada workshop penyamaan persepsi per semester untuk pegawai kontak center DPKS, semua SDM UT daerah yang diberi tugas melayani camaba RPL dengan Prodi tertentu yang memiliki kekhasan dalam penilaian RPL; 8) model implementasi kebijakan RPL di UT harus disosialisasikan secara rutin dan dijadikan rujukan utama bagi organisasi pelaksana RPL di UT.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiastuti, K., Damayanti, I. A., & Astuti, N. N. (2020). Model Pengembangan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Memperkuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif* (pp. 554-562). Denpasar: ISAS Publishing.
- Conrad, Dianne. (2008). Revisiting the Recognition of Prior Learning (RPL): A Reflective Inquiry into RPL Practice in Canada. *Canadian Journal of University Continuing Education* Vol. 34, No. 2. pp. 89–110. Athabasca University.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DAAK Universitas Terbuka. (2023). *Jumlah Ajuan RPL Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Edward III, George C. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Grindle, M.S. & Thomas, J.W. (1991). *Public Choices and Policy Change*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Humaidi, Muhammad Haris; M Alif R N, Pringgo Widyo Laksono, Sutrisno Sutrisno, Dody Irawan, Faisal Rahutomo, dan Meiyanto Eko Sulisty. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Akademik Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau(RPL) Pada Program Studi Program Profesi Insinyur UNS. Seminar Nasional Keinsinyuran. <http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/semnasppi/article/view/55>. Di akses 30/12/2023 pukul 17:10.
- Islamy, M. Irfan. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Jaenuddin, Riani, N., Ismintarti, Zaffrullah, G., Taufani, A., & Ragil. (2023). *Dampak Sosiologis Program Rekgonisi Pembelajaran Lampau Desa Terhadap Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa di Kabupaten Bojonegoro*. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes. Jakarta: Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Larry Smith & Berwyn Clayton. (2009). *Recognising non-formal and informal learning Participant insights and perspectives*. The National Centre for Vocational Education Research (NCVER).
- Lester, James P., & Joseph Stewart Jr. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth
- Milwan. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten*. Disertasi.
- Mauritius Qualifications Authority (MQA). (2009). *ANNUAL REPORT 2009*.

- Nasir, R. (2022, August). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi Kajian Penerapan Permendikbudristek RI Nomor 41 Tahun 2021. *Buletin Edukasi Indonesia*, 01(01), 9-12. doi:DOI: 10.56741/bei.v1i01.20
- NSW Department of Education and Training Annual Report. (2009). State of New South Wales.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy; An introduction to the theory and practice of policy analysis*. US: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta:Gava Media.
- Saputra, Juli R., Sari, R., Fachrurazi, F., M Rezeki, M., & Zulkifli, Z. (2023). Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh . *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)*, 2(2), 10–16.
- Scottish credit and qualifications framwork (scqf). (2010). *Recognition of Prior Learning (RPL) – Definitions, Principles and Guidelines*. Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA).
- Van Meter, D.S dan Van Horn, C.E. (1975). *The Policy Implementatation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society.
- Wheelahan, L, Miller, P., Newton, D, Dennis, N, Firth, J., Pascoe, S & Veenker. (2003). *Recognition of Prior Learning: policy and practice in Australia*. report to Australian Qualifications Framework Advisory Board.